



P U T U S A N

Nomor : 278 / PID / 2016 / PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI

Tempat lahir : Tulungagung

Umur/tgl lahir : 13 Agustus 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Bader 342 RT.004 RW.003 Desa Kalirejo
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama : RUDI ANDRIANTO, SH., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum “Rudi & Partners”, Unimas Garden Regency D.9 Jalan Imermotor Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tertanggal 29 Januari 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2016 Nomor. 126 / Pen.Maj / 2016 / PT.Sby. serta berkas perkara Nomor. 581 / Pid.B / 2015 / PN.Bil. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 03 Nopember 2015 No. Reg. Perk : PDM-240/BNGL/Ep.1/X/2015 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa H.SUPRIYANTO, S.Kom. Bin MURDI pada tanggal-tanggal di bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di YAYASAN ALFITROH AN NABAWIYAH BANGIL Jl. Bader 342 Rt.004 Rw.003 Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2006 Terdakwa menikah secara siri dengan almarhumah Hj. YULIA.

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 (seminggu sebelum meninggal) Hj. YULIA telah membuat hibah wasiat No.027 di hadapan Notaris JOSIDARA, S.H., M.Kn Probolinggo yang berisi antara lain telah memberi hibah wasiatkan harta-hartanya kepada Yayasan dengan menggunakan nama YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL, Yayasan akan didirikan oleh suami Hj. YULIA (Terdakwa) dan mengangkat Terdakwa sebagai pelaksana wasiat, pada tanggal 26 Maret 2014 Hj. YULIA meninggal.
- Bahwa setelah Hj. YULIA meninggal selanjutnya terdakwa melaksanakan wasiat mendirikan YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL pada tanggal 30 April 2014 dengan Akta Pendirian Yayasan No.80 di hadapan Notaris KHUSNUL HITAMINAH, S.H., M.H Probolinggo, Yayasan bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan dengan susunan pengurus :
Pembina
Ketua : SUPRIYANTO, S.Kom.
Anggota : Ir. JOKO SAPUTRO
Pengawas
Ketua : HERMANTO SARDJOE.
Anggota : ANDRIRINI YAKTININGSIH
Anggota : ALVEN STONY
- Bahwa saksi Ir. DJOKO SAPUTRO selaku Anggota Pembina juga sebagai donatur tetap dimana sejak almarhumah Hj. YULIA masih hidup telah menjadi donatur dan setelah Hj. YULIA meninggal tetap menyumbang dengan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh almarhumah Hj. YULIA tidak berhenti diantaranya sedekah kepada fakir miskin, sedekah ke tetangga-tetangga dilakukan setiap Jumat legi, Jumat Kliwon, hari-hari besar Islam, bulan puasa,
- pengajian rutin dimana kebiasaan Hj. YULIA selalu menyembelih 2 ekor sapi untuk peringatan-peringatan.
- Bahwa saksi Ir. DJOKO SAPUTRO dalam menyumbang untuk kegiatan yayasan penyerahannya melalui rekening atas nama YULIA, rekening

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



SUPRIYANTO, rekening atas nama YAYASAN dan ada yang diserahkan secara langsung ke Terdakwa untuk digunakan kegiatan Yayasan sesuai tujuan pendirian yayasan.

- Bahwa sewaktu saksi Ir. DJOKO SAPUTRO berziarah ke makam Hj. Yulia, Terdakwa pernah menyampaikan keinginannya untuk mengolah tanah kosong dan saksi Ir. DJOKO SAPUTRO bersedia untuk membiayai sehingga pada tanggal 17 Mei 2014 saksi Ir. DJOKO SAPUTRO telah menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp.532.791.600,- di samping makam almarhumah Hj. YULIA kepada Terdakwa selaku Ketua Pembina dan pelaksana kegiatan yayasan dengan harapan hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.532.791.600,- Terdakwa seharusnya menyerahkan uang Rp.532.791.600 ke bendahara Yayasan untuk di catat dan digunakan untuk kegiatan yayasan tetapi oleh terdakwa tanpa ijin pengurus yayasan uang sejumlah Rp.532.791.600 di masukkan ke rekening pribadi Bank Mandiri No.1440007916510 atas nama SUPRIYANTO dan pada tanggal 27 Agustus 2014 di debet sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak dua kali dan Rp.400.000.000,- ke INDRA NURBAYANTORO Bank Mandiri No. Rek.1310011873074 untuk kepentingan Terdakwa pribadi.
- Bahwa sewaktu pengurus yayasan membaca laporan yang di buat oleh bendahara ternyata penyerahan uang secara tunai dari saksi Ir. DJOKO SAPUTRO sejumlah Rp.532.791.600 tidak tercatat dalam laporan dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas tetapi sewaktu saksi Ir. DJOKO SAPUTRO menyatakan ke Terdakwa selalu mengelak dan apabila yang menanyakan bendahara selalu di jawab "itu kan bukan uangmu dan saya tidak meminta uang tersebut di transfer ke yayasan dan kalau memang tidak ikhlas tidak usah uang tersebut dimasukkan ke rekening yayasan, kalau sudah masuk ke rekening pribadi saya ya jangan bertanya untuk apa, karena saya kan suaminya bu nyai, yayasan ini kan tidak bisa menghasilkan sendiri uangnya dan pertanggung jawaban keuangannya".

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 di bukalah rekening atas nama YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL sehingga pengiriman dana dari donatur masuk ke rekening yayasan sedangkan sebelum di buka rekening yayasan maka donatur mengirim dana melalui rekening atas nama Hj. Yulia atau Terdakwa antara lain :

Tanggal 03/04/2014 sejumlah..... Rp. 27.000.000,-

Tanggal 10/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 17/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 24/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 01/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 08/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 15/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 22/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 29/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 05/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 12/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 19/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 26/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 03/07/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 10/07/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 02/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,- tunai kepada Terdakwa.

Tanggal 02/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,- tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa dengan adanya penggunaan uang dari donatur yang tidak digunakan untuk kepentingan yayasan selanjutnya saksi Ir. DJOKO SAPUTRO dan pengurus yang lain memutuskan untuk dilakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM SUYAMTO DAN HIRDJAN dan HIRDJAN;
- Bahwa audit didasarkan pada pendapatan Yayasan yang di peroleh dari donatur dan hibah, penyerahan dana untuk sosial, kemanusiaan dan keagamaan, neraca yang terdiri kas piutang aktifa tetap, modal atau aset bersih, data-data di peroleh dari laporan bendahara, konfirmasi ke Bank, Terdakwa dan saksi Ir.

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



DJOKO SAPUTRO serta penyerahan ke fakir miskin.

- Bahwa hasil dari audit uang sebagaimana di atas, tanpa izin pengurus yayasan telah di pergunakan oleh Terdakwa secara pribadi tidak untuk kepentingan yayasan sehingga telah merugikan keuangan yayasan sejumlah Rp.991.791.600,- atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI pada tanggal-tanggal di bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di YAYASAN ALFITROH AN NABAWIYAH BANGIL di Jl. Bader 342 Rt.004 Rw.003 Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada. tanggal 28 Januari 2006 Terdakwa menikah secara siri dengan almarhumah Hj. YULIA.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 (seminggu sebelum meninggal) Hj. YULIA telah membuat hibah wasiat No.027 di hadapan Notaris JOSIDARA, S.H.,M.Kn. Probolinggo yang berisi antara lain telah memberi hibah wasiatkan harta-hartanya kepada Yayasan dengan menggunakan nama YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL, Yayasan akan di dirikan oleh suami Hj. YULIA (Terdakwa) dan mengangkat Terdakwa sebagai pelaksana wasiat, pada tanggal 26 Maret 2014 Hj. YULIA meninggal.

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



- Bahwa setelah Hj. YULIA meninggal selanjutnya Terdakwa melaksanakan wasiat mendirikan YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL pada tanggal 30 April 2014 dengan Akta Pendirian Yayasan No.80 di hadapan Notaris KHUSNUL HITAMINAH, SH.MH. Probolinggo, Yayasan bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan dengan susunan pengurus:
Pembina
Ketua : SUPRIYANTO, S.Kom.
Anggota : Ir. JOKO SAPUTRO
Pengawas
Ketua : HERMANTO SARDJOE.
Anggota : ANDRIRINI YAKTININGSIH
Anggota : ALVEN STONY
- Bahwa saksi Ir. DJOKO SAPUTRO selaku Anggota Pembina juga sebagai donatur tetap dimana sejak almarhumah Hj. YULIA masih hidup telah menjadi donatur dan setelah Hj. YULIA meninggal tetap menyumbang dengan harapan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh almarhumah Hj. YULIA tidak berhenti diantaranya sedekah kepada fakir miskin, sedekah ke tetangga-tetangga dilakukan setiap Jumat legi, Jumat Kliwon, hari-hari besar Islam, bulan puasa, pengajian rutin dimana kebiasaan Hj. YULIA selalu menyembelih 2 ekor sapi untuk peringatan-peringatan
- Bahwa saksi Ir. DJOKO SAPUTRO dalam menyumbang untuk kegiatan yayasan penyerahannya melalui rekening atas nama YULIA, rekening SUPRIYANTO, rekening atas nama YAYASAN dan ada yang diserahkan secara langsung ke Terdakwa untuk digunakan kegiatan Yayasan sesuai tujuan pendirian yayasan.
- Bahwa sewaktu saksi Ir. DJOKO SAPUTRO berziarah ke makam Hj. Yulia, terdakwa pernah menyampaikan keinginannya untuk mengolah tanah kosong dan saksi Ir. DJOKO SAPUTRO bersedia untuk membiayai sehingga pada tanggal 17 Mei 2014 saksi Ir. DJOKO SAPUTRO telah menyerahkan secara

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



tunai uang sejumlah Rp.532.791.600,- di samping makam almarhumah Hj. YULIA kepada Terdakwa selaku Ketua Pembina dan pelaksana kegiatan yayasan dengan harapan hasilnya dapat digunakan untuk kegiatan YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL.

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.532.791.600,- Terdakwa seharusnya menyerahkan uang Rp.532.791.600 ke bendahara Yayasan untuk di catat dan digunakan untuk kegiatan yayasan tetapi oleh terdakwa tanpa ijin pengurus yayasan uang sejumlah Rp.532.791.600 di masukkan ke rekening pribadi Bank Mandiri No.1440007916510 atas nama SUPRIYANTO dan pada tanggal 27 Agustus 2014 di debet sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak dua kali dan Rp.400.000.000,- ke INDRA NURBAYANTORO Bank Mandiri No.Rek.1310011873074 untuk kepentingan Terdakwa pribadi.
- Bahwa sewaktu pengurus yayasan membaca laporan yang di buat oleh bendahara ternyata penyerahan uang secara tunai dari saksi Ir. DJOKO SAPUTRO sejumlah Rp.532.791.600 tidak tercatat dalam laporan dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas tetapi sewaktu saksi Ir. DJOKO SAPUTRO menyatakan ke Terdakwa selalu mengelak dan apabila yang menanyakan bendahara selalu di jawab "itu kan bukan uangmu dan saya tidak meminta uang tersebut di transfer ke yayasan dan kalau memang tidak ikhlas tidak usah uang tersebut dimasukkan ke rekening yayasan, kalau sudah masuk ke rekening pribadi saya ya jangan bertanya untuk apa, karena saya kan suaminya bu nyai, yayasan ini kan tidak bisa menghasilkan sendiri uangnya dan pertanggung jawaban keuangannya".
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 di bukalah rekening atas nama YAYASAN ALFITROH ANNABAWIYAH BANGIL sehingga pengiriman dana dari donatur masuk ke rekening yayasan sedangkan sebelum di buka rekening yayasan maka donatur mengirim dana melalui rekening atas nama Hj. Yulia atau Terdakwa antara lain :
Tanggal 03/04/2014 sejumlah..... Rp. 27.000.000,-
Tanggal 10/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-
Tanggal 17/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



Tanggal 24/04/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 01/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 08/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 15/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 22/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 29/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 05/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 12/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 19/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 26/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 03/07/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 10/07/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,-

Tanggal 02/05/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,- tunai kepada Terdakwa.

Tanggal 02/06/2014 sejumlah Rp. 27.000.000,- tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa dengan adanya penggunaan uang dari donatur yang tidak digunakan untuk kepentingan yayasan selanjutnya saksi Ir. DJOKO SAPUTRO dan pengurus yang lain memutuskan untuk dilakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM SUYAMTO DAN HIRDJAN dan HIRDJAN;
- Bahwa audit didasarkan pada pendapatan Yayasan yang di peroleh dari donatur dan hibah, penyerahan dana untuk sosial, kemanusiaan dan keagamaan, neraca yang terdiri kas piutang aktifa tetap, modal atau aset bersih, data-data di peroleh dari laporan bendahara, konfirmasi ke Bank, Terdakwa dan saksi Jr. DJOKO SAPUTRO serta penyerahan ke fakir miskin.
- Bahwa hasil dari audit uang sebagaimana di atas, tanpa ijin pengurus yayasan telah di pergunakan oleh Terdakwa secara pribadi tidak untuk kepentingan yayasan sehingga telah merugikan keuangan yayasan sejumlah Rp.991.791.600,- atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Bangil tanggal 23 Nopember 2015 Nomor. 581/Pid.B/2015/PN.Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI tersebut ;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 18 Januari 2016 No. Reg. Perk. PDM-240/BNGL/Ep.1/X/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana *“telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang atau karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) asli buku rekening Tabungan Bisnis Mandiri No.Rek. 144-00-505785-8 an. Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil;
 - 1 (satu) bendel Rek. Koran Bank Mandiri An. DJOKO SAPUTRO No. Rek 1190096009756, periode 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Yayasan Alfitroh An Nabawiyah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 25 Januari 2016 Nomor. 581/Pid.B/2015/PN.Bil., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



“PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SUPRIYANTO, S.Kom Bin MURDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) asli buku rekening Tabungan Bisnin Mandiri No. Rekening 14400505755858 An. Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil, KCP Pasuruan 14404 tanggal cetak 17/07/2014, TBMAA 2663488 ;
 - 1 (satu) asli rek. Koran Bank Mandiri An. Djoko Saputro No. Rek. 1190096009756, periode 1 maret 2014 sampai dengan 31 Januari 2015; Dikembalikan kepada Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil ;
 - Copy dilegalisir 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama Supriyanto, Nomor rekening 1440007916510, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014 ;
 - Copy dilegalisir 5 (lima) lembar rekening koran atas nama Supriyanto, Nomor rekening 144-00-0791651-0, nama produk Tab Mandiri, periode 1 April 2014 s/d 30 September 2015 ;
 - Copy dilegalisir 1 (satu) lembar slip setoran tunai tertanggal 27 Agustus 2014 atas nama Supriyanto, Nomor rekening 144-00-0791651-0, Bank Mandiri Cabang Pasuruan; dari Dimas Koesnartedjo; sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2015 ;
 - Copy dilegalisir 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran tanggal 27 Agustus 2014, Pengirim : Supriyanto, alamat Jl. Bader 342 Bangil, debit rekening Nomor : 1440007916510, Bank tertarik mandiri Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Penerima : Indra Nurbyantoro, Nomor rekening 1310011873074, Bank Mandiri dari Santoso Wardoyo ; sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2015 ;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa masing-masing tertanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016;
2. Memori banding masing-masing tertanggal 20 Mei 2016 yang diajukan oleh Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016;
3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 26 Mei 2016 dan 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Mei 2016, sedangkan permintaan banding para Terdakwa diajukan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2016, maka permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 11 Mei 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



keterangan para Terdakwa yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan perbuatan yang terbukti dilakukan para Terdakwa tersebut, ternyata cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, karena itu perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya pengulangan saja sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga keberatan-keberatan para Terdakwa tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, membuktikan para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat kepada para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas dan peran dari masing-masing para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil karena telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani para Terdakwa, sehingga kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada masing-masing para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding para Terdakwa ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- III. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- IV. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2016** oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.



Laode Siramu, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 16 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 15 halaman putusan Nomor 126/Pid/2016/PT.Sby.